



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817  
Website : <https://www.mojokertokab.go.id>

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/203/416-204/2025

### TENTANG

### KRITERIA PELAMAR TAMBAHAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024

Menyusuli Pengumuman Nomor 810/52/416-204/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahap II Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Perpanjangan pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II; kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

#### A. KRITERIA PELAMAR TAMBAHAN

Ketentuan tentang kriteria pelamar tambahan pada Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II adalah sebagai berikut :

1. Kriteria pelamar tambahan yang dapat melamar pada seleksi PPPK Tahap II adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Pegawai Non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK Tahap I;
  - b. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
  - c. belum melamar seleksi pengadaan ASN;
  - d. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tahap I; atau
  - e. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.
2. Pelamar sebagaimana tersebut pada angka 1, melamar pada jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini.
3. Dalam hal kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan/atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan, pelamar dapat melamar pada jabatan sebagai berikut:
  - a. Pegelola Umum Operasional;
  - b. Operator Layanan Operasional;
  - c. Pengelola Layanan Operasional; atau
  - d. Penata Layanan Operasional.

4. Pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.

## B. JADWAL SELEKSI

Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 Tahap II yang dikhususkan bagi:

1. Pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan
  2. Pegawai Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah Paling Sedikit 2 (dua) Tahun Terakhir Secara Terus Menerus (Termasuk Lulusan PPG Mulai Angkatan Tahun 2022 Khusus untuk Formasi guru);
- dilakukan penyesuaian jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL LAMA	JADWAL BARU
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024	1 November 2024 s.d. 20 Januari 2025
2	Pendaftaran Seleksi	17 November 2024 s.d. 15 Januari 2025	17 November 2024 s.d. 20 Januari 2025
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025	16 Desember 2024 s.d. 8 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025	9 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025	22 April s.d. 21 Mei 2025

NO	KEGIATAN	JADWAL LAMA	JADWAL BARU
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025	25 April s.d. 17 Mei 2025
16.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025	30 April s.d. 22 Mei 2025
17.	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025	22 s.d. 31 Mei 2025
18.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025	1 s.d. 30 Juni 2025
19.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024  
 (\*\*): Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan  
 (\*\*\*) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan:

Jadwal seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 bersifat tentatif menyesuaikan perubahan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

### C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dihimbau untuk secepatnya menyelesaikan pendaftaran pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), tidak disarankan melakukan pendaftaran pada saat sudah mendekati batas akhir waktu pendaftaran untuk mencegah potensi terjadinya kegagalan sistem saat menyelesaikan proses pendaftaran;
2. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
3. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
8. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi nomor

*Whatsapp* 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email [bkpsdm@mojokertokab.go.id](mailto:bkpsdm@mojokertokab.go.id) ;

9. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
10. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman <https://mojokertokab.go.id>;
11. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
12. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto  
pada tanggal 16 Januari 2025

**a.n. BUPATI MOJOKERTO  
SEKRETARIS DAERAH**

**SELAKU**

**KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN ASN,**



**Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP 196803271988091002



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**